



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Tobri Bin Hengki Janata Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Lenggayap
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/29 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IRT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Endang Tobri Bin Hengki Janata Alm ditangkap pada tanggal 1 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 574/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm) berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisikan : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,903 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,804 gram, NO.LAB: 2823/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 07 September 2022)**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira Bulan Agustus Tahun 2022, atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari yang telah disebutkan diatas, bermula saat sdr. KYAI (belum tertangkap) main ke rumah terdakwa di Desa Karang Endah Kec. Lengkiti Kab. OKU dan menawari terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,-, selanjutnya terdakwa pada saat itu menyetujuinya dengan tujuan untuk stok terdakwa konsumsi, lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada sdr. KYAI (belum tertangkap) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditaruh oleh terdakwa didalam dompet warna coklat milik terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi JAMIAT, saksi ANDRI TALOKO dan saksi ASLIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat disebuah rumah yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu sering terjadi kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi JAMIAT melaporkan kepada pimpinan Kasat Resnarkoba Polres OKU, kemudian diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres OKU untuk mengamati kegiatan yang ada didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi JAMIAT, saksi ANDRI dan saksi ASLIN tiba di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dan langsung masuk dan memeriksa kedalam rumah tersebut, lalu didapati seorang laki-laki yang bernama ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA sedang duduk diruang tamu, kemudian saksi JAMIAT beserta saksi ANDRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2823/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA Niryasti, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI SATU Andre Taufik, S.T., M.T. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,903 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari terdakwa ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm).

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	— BB —	0,804 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi JAMIAT, saksi ANDRI TALOKO dan saksi ASLIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat disebuah rumah yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu sering terjadi kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi JAMIAT melaporkan kepada pimpinan Kasat Resnarkoba Polres OKU, kemudian diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres OKU untuk mengamati kegiatan yang ada didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi JAMIAT, saksi ANDRI dan saksi ASLIN tiba di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dan langsung masuk dan memeriksa kedalam rumah tersebut, lalu didapati seorang laki-laki yang bernama ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA sedang duduk diruang tamu, kemudian saksi JAMIAT beserta saksi ANDRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu digenggam tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengakui dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari aparat yang berwenang dan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2823/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA Niryasti, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI SATU Andre Taufik, S.T., M.T. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,903 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari terdakwa ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm).

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	— BB —	0,804 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun I Desa Karang Endah Kec. Lengkiti Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Meyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang sedang berada di pondok kebun jagung Desa Karang Endah Kec. Lengkiti Kab. OKU mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan bekas botol plastik air mineral, kemudian di isi air putih sekira setengah botol, lalu tutup botol plastik air mineral tersebut di buat lubang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta



sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu dimasukkan pipet plastik kedalam botol air mineral setelah itu dipasang pirem kaca bening yang digunakan untuk diisi serbuk butiran kristal narkotika jenis sabu dan kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya dihisap seperti merokok sampai narkotika jenis sabu tersebut habis, lalu efek yang dirasakan oleh terdakwa apabila tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badannya lesu dan tidak ada gairah/semangat untuk bekerja dan sebaliknya apabila setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasakan perasaan segar dan semangat untuk bekerja, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi ANDRI TALOKO, saksi ASLIN dan saksi JAMI'AT yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU saat sedang duduk di ruang tamu rumahnya yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu digenggam tangan sebelah kiri terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari aparat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2823/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA Niryasti, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI SATU Andre Taufik, S.T., M.T. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,903 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.
Barang bukti disita dari terdakwa ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm).

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	— BB —	0,804 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2824/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA Niryasti, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI DUA Diri Fahmi Rizal, S.Farm dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa atas nama ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **ENDANG TOBRI Bin HENGKI JANATA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andri Taloko, Sh Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan adalah Anggota Satresnarkoba Polres OKU yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut didapati seorang laki-laki sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari Kyai (belum tertangkap) dengan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa habis selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buang di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Andri Taloko, Sh Bin Burhanudin adalah Anggota Satresnarkoba Polres OKU yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut didapati seorang laki-laki sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu digenggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari Kyai (belum tertangkap) dengan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa habis selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buang di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buang di kebun;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu digenggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Kyai (belum tertangkap) dengan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menyiapkan bekas botol plastik air mineral, kemudian di isi air putih sekira setengah botol, lalu tutup botol plastik air mineral tersebut di buat lubang sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu dimasukkan pipet plastik kedalam botol air mineral setelah itu dipasang pirem kaca bening yang digunakan untuk di isi serbuk butiran kristal narkoba jenis sabu dan kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya dihisap seperti merokok sampai narkoba jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 2823/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,903 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa Endang Tobri Bin Hengki Janata (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisikan : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,903 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Netto: 0,804 gram, NO.LAB: 2823/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 07 September 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Taloko dan saksi Aslin Mardanus adalah Anggota Satresnarkoba Polres OKU yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut didapati seorang laki-laki sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari Kyai (belum tertangkap) dengan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa habis selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buang di kebun;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menyiapkan bekas botol plastik air mineral, kemudian di isi air putih sekira setengah botol, lalu tutup botol plastik air mineral tersebut di buat lubang sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu dimasukkan pipet plastik kedalam botol air mineral setelah itu dipasang pirem kaca bening yang digunakan untuk di isi serbuk butiran kristal narkoba jenis sabu dan kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya dihisap seperti merokok sampai narkoba jenis sabu tersebut habis;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 2823/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,903 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa Endang Tobri Bin Hengki Janata (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan/penyalagunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini pada dasarnya merujuk unsur setiap orang karena berkaitan dengan kesesuaian orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa Endang Tobri Bin Hengki Janata Alm yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Endang Tobri Bin Hengki Janata Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Taloko dan saksi Aslin Mardanus adalah Anggota Satresnarkoba Polres OKU yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut didapati seorang laki-laki sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari Kyai (belum tertangkap) dengan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa habis selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buang di kebun;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menyiapkan bekas botol plastik air mineral, kemudian di isi air putih sekira setengah botol, lalu tutup botol plastik air mineral tersebut di buat lubang sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu dimasukkan pipet plastik kedalam botol air mineral setelah itu dipasang pirek kaca bening yang digunakan untuk di isi serbuk butiran kristal narkoba jenis sabu dan kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya dihisap seperti merokok sampai narkoba jenis sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 2823/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,903 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa Endang Tobri Bin Hengki Janata (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun berada dalam kondisi Terdakwa menguasai Narkoba golongan I tersebut, namun Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkoba golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah dompet wama coklat didalamnya berisikan : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,903 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,804 gram, NO.LAB: 2823/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 07 September 2022), adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Tobri Bin Hengki Janata Alm di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endang Tobri Bin Hengki Janata Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisikan : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,903 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,804 gram, NO.LAB: 2823/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 07 September 2022);Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Bta